

DKSA

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



DPR-RI

BADAN KERJA SAMA
DPR-RI DAN PEMERINTAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

I.	Pengantar	1
II.	Informasi Umum Tentang Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI	3
III.	Keanggotaan BKSAP DPR RI	21
IV.	Kegiatan Di Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI	24
V.	Hubungan Antara GKSB Dengan BKSAP	35
VI.	Sekretariat BKSAP	39
	Lampiran	42



I. PENGANTAR

Buku **"Selayang Pandang Badan Kerja Sama Antar Parlemen"** ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua khalayak mengenai prosedur, kegiatan, capaian-capaian serta kedudukan strategis dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI demi mengembangkan peran dan partisipasi yang lebih berkualitas, dalam kerangka pembinaan hubungan antar parlemen baik secara bilateral maupun multilateral.

Pengaturan, tata kerja, tanggung jawab dan kewenangan BKSAP sebagai salah satu dari Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, memang telah banyak dimuat dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Namun, panduan praktis semacam ini masih dirasa perlu untuk penjabaran lebih lanjut dari tata aturan tersebut serta memuat pula beberapa capaian-capaian signifikan yang telah diraih BKSAP dalam kancah internasional khususnya pada kurun waktu 2009 – 2014.

Buku ini mengulas pula mengenai hubungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKS) dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dimana BKSAP bertugas untuk mengoordinasikan aktivitas-aktivitas GKS. Sedangkan GKS sendiri dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPR RI yang bertujuan khusus untuk

mengembangkan hubungan kerja sama bilateral dengan parlemen-parlemen negara sahabat.

Bentuk dukungan berupa layanan teknis, administratif, maupun substantif yang diberikan oleh Sekretariat Biro Kerja Sama Antar Parlemen kepada Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dilengkapi dengan pembagian tugas serta cara menghubungi Sekretariat dimuat di bagian akhir buku ini.

Besar harapan agar buku ini dapat bermanfaat untuk pengenalan khalayak terhadap BKSAP DPR RI berikut aturan dan kiprahnya dalam dunia internasional.

II. INFORMASI UMUM TENTANG BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI

Sejarah BKSAP

Badan Kerja Sama Antar Parlemen yang lebih dikenal dengan sebutan BKSAP, awalnya terbentuk saat dilangsungkannya Sidang Paripurna DPRRI pada tanggal 7 Juni 1974. Ketika itu, Sidang memutuskan untuk membubarkan lembaga *Indonesian Inter-Parliamentary Organization (IPO)* dan sekaligus mengesahkan berdirinya Panitia Kerjasama Antar Parlemen (PKSAP). Keputusan berdirinya Panitia tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 27 /PIMP/IV/73 tanggal 7 Juni 1974.

Dengan meningkatnya keterlibatan DPR RI di forum internasional dan meluasnya masalah-masalah yang ditangani, status kepanitiaan PKSAP tersebut ditingkatkan dengan dibentuknya Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Adapun kedudukan, susunan dan tugas BKSAP dicantumkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14 /DPR RI/IV/78-79 tanggal 28 Juni 1979 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Parlemen dan Hubungan Internasional

Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang menjadi acuan dalam mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan.¹

Dalam rangka mencapai target itu, politik luar negeri Indonesia menerapkan apa yang disebut sebagai *total diplomacy* (diplomasi total). Inti konsep ini adalah bagaimana melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk melakukan diplomasi. Di era global ini, pemerintah dengan para diplomat resminya bukanlah satu-satunya aktor politik luar negeri karena parlemen juga dapat terlibat aktif dalam diplomasi (*second track diplomacy*) dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia melalui resolusi konflik.

¹ Pasal 3 UU Nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan bahwa "politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional."

Tugas dan Fungsi Badan Kerja Sama Antar Parlemen

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap memiliki tugas antara lain :

- Untuk mengembangkan, membina dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain, maka DPR RI perlu membentuk BKSAP.
- Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR RI.
- Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR RI ke luar negeri; dan
- Memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerjasama antar parlemen.

Kedudukan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dalam struktur DPR RI

DPR RI mempunyai 10 (sepuluh) buah alat kelengkapan dan salah satunya adalah Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Adapun kesepuluh alat kelengkapan DPR tersebut adalah:

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Legislasi;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
7. Mahkamah Kehormatan Dewan;
8. Badan Urusan Rumah Tangga;
9. Panitia Khusus; dan
10. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pembagian Tugas BKSAP

BKSAP menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota BKSAP DPR RI periode 2014 - 2019 dibagi ke dalam 3 (tiga) deskyaitu:

Desk Kerjasama Internasional bertugas untuk menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama internasional yang meliputi IPU, PUIC, GOPAC, IPAIT, FASPPED, PGA, IPSS, CDDE, badan-badan dibawah PBB dan organisasi internasional lainnya.

Desk Kerjasama Regional bertugas untuk menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama regional yang meliputi: AIPA, APA, APPF, AEYPM, AFPPD, APPCED, ASEP, FEALAC, SEAPAC dan organisasi regional lainnya.

Desk Kerjasama Bilateral bertugas untuk menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama bilateral yang meliputi kegiatan teknis BKSAP dengan negara sahabat, kegiatan GKS, kunjungan delegasi parlemen negara sahabat, pengiriman Delegasi Muhibah DPR RI dan Delegasi Alat Kelengkapan Dewan lain ke luar negeri.

Pimpinan BKSAP pada awal masa jabatannya, mengadakan Rapat Pimpinan yang ditujukan untuk menetapkan pembagian tugas Pimpinan dalam hal ini khususnya untuk pembagian tugas koordinator Desk bagi para Wakil Ketua BKSAP. Pembagian lingkup tugas masing-masing Desk ini sangat tergantung pada jumlah Wakil Ketua BKSAP yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.



1. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen

- Bertugas mengkoordinir 3 (tiga) desk di dalam BKSAP yaitu Desk Kerjasama Internasional, Desk Kerjasama Regional, Desk Kerjasama Bilateral.
- Memimpin Rapat Pimpinan BKSAP, Rapat Pleno BKSAP dan *Friendly Talk* dengan tamu BKSAP. Kepemimpinan dapat diwakilkan pada Wakil Ketua BKSAP apabila Ketua BKSAP berhalangan.
- Mewakili BKSAP pada rapat dengan Pimpinan DPR RI.
- Mendampingi Ketua DPR RI dalam menerima tamu dari negara-negara sahabat. Pendampingan oleh Ketua BKSAP dapat diwakilkan kepada Wakil Ketua BKSAP apabila Ketua BKSAP berhalangan.

2. Wakil Ketua BKSAP / Koordinator Desk Kerjasama Internasional

- Bertugas menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama internasional, yang meliputi: IPU, PUIC, GOPAC, IPAIT, FASPPED, PGA, IPSS, CDDE, badan-badan di bawah PBB dan organisasi internasional lainnya.
- Mewakili BKSAP dalam Rapat dengan BURT DPR RI.

3. Wakil Ketua BKSAP / Koordinator Desk Kerjasama Regional

Bertugas menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama regional, yang meliputi: AIPA, APA, APPF, AEYPM, AFPPD, APPCED, ASEP, FEALAC, APDA organisasi regional lainnya.

4. Wakil Ketua BKSAP / Koordinator Desk Kerjasama Bilateral

Bertugas menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama bilateral yang meliputi kegiatan GKS, penerimaan kunjungan delegasi parlemen negara lain, pengiriman Delegasi Muhibah DPR RI, Pengiriman Delegasi Teknis BKSAP dan Delegasi Alat Kelengkapan Dewan lain ke luar negeri.

Prosedur Pembagian Anggota ke dalam Desk BKSAP


Seluruh Anggota BKSAP dibagi habis menjadi anggota-anggota Desk. Pada keanggotaan DPR RI periode 2009-2014, BKSAP DPR RI mempunyai 50 (lima puluh) orang anggota yang komposisinya berdasarkan atas perimbangan keanggotaan tiap-tiap fraksi di DPRRI. Demikian juga komposisi anggota BKSAP di masing-masing Desk tetap menuruti azas perimbangan dan pemerataan keanggotaan dari masing-masing fraksi. Aspek lain yang tak kalah penting untuk menentukan pembagian Anggota BKSAP ke dalam Desk adalah aspek minat dan keahlian dari tiap anggota BKSAP, sehingga diharapkan setiap anggota BKSAP dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin mengingat ruang lingkup kerjanya sesuai dengan minat dan keahliannya.

Peran BKSAP dalam Organisasi Internasional dan Regional

Dalam lingkup kegiatan multilateral di level internasional, BKSAP DPR RI senantiasa berpartisipasi dalam sidang-sidang organisasi parlemen internasional antara lain:

1. IPU (Inter-Parliamentary Union)
2. PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member Countries)

3. Parliamentary Hearing during the UN General Assemblies
4. IPAiT (International Parliamentarians Association on Information Technology)
5. PGA (Parliamentarians Global Action)
6. GOPAC (Global Parliamentarians Actions Against Corruption)
7. Global Parliamentary Conference on HIV/AIDS



Beberapa kegiatan BKSAP di level internasional

Dalam lingkup kegiatan di level regional, BKSAP DPR RI senantiasa berpartisipasi dalam sidang-sidang organisasi parlemen regional antara lain:

1. AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Association)
2. APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum)
3. APA (Asia Parliamentary Assembly)
4. AIFOCOM (AIPA Fact Finding Committee)
5. ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership)
6. APPCED (Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development)
7. AEYPM (Asia-Europe Young Parliamentarians Meeting)
8. Forum Dialog AIPA – Parlemen Eropa
9. FASPED (Forum Asia Pacific Parliamentarians for Education)
10. SEAPAC (South East Asia Parliamentarian Against Corruption)



Beberapa kegiatan BKSAP di level Regional

Prestasi BKSAP dalam Organisasi Parlemen Regional/Internasional

Prestasi yang telah diraih BKSAP DPRRI dalam organisasi parlemen regional/internasional antara lain adalah keberhasilan DPR RI menempati posisi-posisi penting dalam organisasi parlemen regional/internasional diantaranya:

1. Ketua DPR RI, *ex-officio*, menjabat sebagai *President of the Asian Parliamentary Assembly (APA)* sampai dengan tahun 2010.

- 
2. Ketua DPR RI, *ex-officio*, menjabat sebagai *President of the Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED)* sampai dengan tahun 2010.
 3. Ketua DPR RI, Dr. H. Marzuki Alie menjabat sebagai *Vice President the 6th PUIC Conference* periode 2010 – 2011.
 4. Ketua DPR RI, Dr. H. Marzuki Alie menjabat sebagai *President ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, periode 2011 – 2012.
 5. Ketua BKSAP, Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA. menjabat sebagai anggota *Executive Committee APA* periode 2009 – 2010.
 6. Ketua BKSAP, Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA. menjabat sebagai anggota *Executive Committee PUIC* periode 2010 – 2012.
 7. Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. menjabat sebagai *1st Vice President of the IPU Coordinating Committee for Women Parliamentarians* (April 2010 – April 2011).
 8. Wakil Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. menjabat sebagai *President of the IPU Coordinating Committee for Women Parliamentarians* (April 2011 – April 2012).
 9. Wakil Ketua BKSAP, Sidarto Danusubroto menjabat sebagai *Vice President of the Bureau of the 1st Standing*

Committee on Peace and International Security of IPU
(April 2011 – April 2013).

10. Wakil Ketua BKSAP, H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH. menjabat sebagai anggota *IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* (April 2010 – April 2014).
11. Anggota BKSAP, Tantowi Yahya menjabat sebagai anggota *IPU Advisory Group on HIV/AIDS* (April 2011 – April 2015).

Menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang/konferensi organisasi parlemen regional/internasional diantaranya:

1. Penyelenggaraan Sidang Pleno ke-4 *Asian Parliamentary Assembly (APA)* pada tanggal 7 – 10 Desember 2009 di Bandung.
2. Penyelenggaraan Sidang *Sub Committee Asian Parliamentary Assembly (APA) on Ramification of International Crisis in Asia* pada tanggal 11 – 12 Juni 2010 di Jakarta.
3. Sidang Pleno ke-1, *Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED)* pada tanggal 6 – 7 Juli 2010 di Jakarta.
4. Penyelenggaraan Sidang *Executive Council Asian Parliamentary Assembly (APA)* dan Sidang *Sub*

Committee Asian Parliamentary Assembly (APA) on Alleviating Poverty pada tanggal 12 – 13 Oktober 2010 di Jakarta.

5. Penyelenggaraan Sidang *Working Group Meeting of Asia Pacific Group (APG) of Inter-Parliamentary Union (IPU)* pada tanggal 14 Juli 2011 di Jakarta.
6. Penyelenggaraan Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) Conference on Principles of Friendship and Cooperation in Asia dan Ad-Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers in Asia* pada tanggal 28 – 29 September 2011 di Solo, Jawa Tengah.
7. Penyelenggaraan the 7th of *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference and related meetings* pada tanggal 24 – 31 Januari 2012 di Palembang, Sumatera Selatan.
8. Penyelenggaraan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Executive Committee Meeting* dan Sidang ke-9 *AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace* pada tanggal 8 – 12 Juli 2012 di Yogyakarta.
9. Penyelenggaraan Sidang Umum ke-33 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* pada tanggal 16 – 22 September 2012 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

- 
10. Penyelenggaraan *Parliamentary Event on Interfaith Dialogue* pada tanggal 21 – 24 November 2012 di Nusa Dua, Bali.
 11. Penyelenggaraan Sidang Umum *South East Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC) pada tanggal 23 – 24 Oktober 2013 di Medan, Sumatera Utara.
 12. Penyelenggaraan *Parliamentary Conference on the World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 2 – 6 Desember 2013 di Bali.
 13. Penyelenggaraan Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs* pada tanggal 2 – 5 Juni 2014 di Jakarta.
 14. Penyelenggaraan *Southeast Asian Parliamentarians against Corruption* (SEAPAC) *Board meeting & workshop on Stronger ethics and integrity: path for parliament to combat corruption* pada tanggal 28 – 29 Agustus 2014.

Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dalam rangka membina hubungan kerja sama bilateral

Kegiatan yang dilakukan BKSAP antara lain adalah dengan menjalin komunikasi dengan parlemen negara sahabat maupun dengan kantor perwakilannya di Jakarta, menerima kunjungan parlemen negara sahabat dan jika dipandang perlu dapat mengadakan kunjungan ke parlemen negara sahabat. Hal-hal tersebut dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kerjasama antar parlemen yang akan berimplikasi pada pengembangan kerjasama antar negara di segala bidang.

Penerimaan tamu luar negeri dapat dijadikan sebagai wadah untuk saling tukar pengalaman, penyampaian posisi parlemen Indonesia terkait isu-isu regional/internasional serta untuk menjembatani kepentingan Indonesia dalam lingkup global. Dalam penerimaan delegasi tamu-tamu DPR RI dari luar negeri ini, BKSAP bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan tersebut.

Dalam rangka membina kerjasama bilateral dengan parlemen negara-negara sahabat, DPR RI melalui BKSAP membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBB).



Beberapa kegiatan BKSAP di level bilateral

Kegiatan BKSAP lainnya

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, BKSAP juga melakukan beberapa kegiatan lain, diantaranya yaitu:

1. Membentuk Panitia Kerja (PANJA) BKSAP dalam rangka pembahasan yang lebih intens atas isu-isu internasional tertentu yang sangat erat berpengaruh bagi kepentingan nasional.
2. Mengadakan seminar-seminar dengan mengundang para narasumber ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri sebagai ajang pendalaman, pemahaman dan pengetahuan Anggota BKSAP khususnya dan Anggota DPR RI pada umumnya atas beberapa kasus yang menjadi sorotan internasional, dan kegiatan-kegiatan lain sesuai keputusan Rapat Pimpinan BKSAP.
3. Mengadakan FGD (*Focus Group of Discussion*) mengenai isu-isu bilateral, regional dan internasional yang sedang mengemuka.
4. Menghadiri rapat-rapat dengan Pimpinan DPR RI maupun BURT.

III. KEANGGOTAAN BKSAP DPR

Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Parlemen

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap.

DPR RI menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR RI dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR RI dan pada permulaan tahun sidang. Keanggotaan BKSAP dapat dilakukan penggantian oleh fraksi yang bersangkutan pada setiap masa sidang. Pimpinan DPR RI mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Syarat dan prosedur menjadi Anggota BKSAP

Anggota DPR RI yang menjadi Anggota BKSAP disarankan harus mempunyai ketertarikan terhadap masalah hubungan internasional dan isu-isu yang terjadi di dunia internasional, mampu berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan pandangan serta gagasannya dengan *counterpart* di luar negeri.

Prosedur keanggotaan BKSAP adalah fraksi mengusulkan nama anggota BKSAP kepada Pimpinan DPR RI sesuai dengan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Penggantian BKSAP dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Komposisi dan penetapan Pimpinan BKSAP DPR RI

Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap yang berlaku selama 5 (lima) tahun berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon Pimpinan BKSAP dan dapat memperhatikan keterwakilan perempuan. Pimpinan Rapat BKSAP mengumumkan nama paket calon pimpinan BKSAP dalam Rapat BKSAP yang dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka paket calon Pimpinan BKSAP dipilih dengan pemungutan suara.

Peran Anggota BKSAP

Sehubungan dengan tugas yang diembannya sebagai ujung tombak DPR RI dalam mengembangkan diplomasi parlemen baik dalam konteks bilateral maupun multilateral, Anggota BKSAP dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam melakukan diplomasi dan lobby demi memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dalam berbagai sidang/konferensi regional maupun internasional atau pertemuan bilateral untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian dunia dan menyangkut kepentingan nasional.
2. Mengembangkan *networking* dengan *stakeholders* di luar negeri baik dengan sesama anggota parlemen, pemerintah, pelaku usaha maupun LSM asing lainnya sehingga dapat membuka peluang kerjasama mutualisme di berbagai bidang.
3. Berhak untuk memberikan masukan dan pertimbangan atas arah kebijakan diplomasi DPR RI di fora internasional.
4. Dapat memahami isu-isu internasional yang relevan untuk disampaikan kepada komisi/fraksi asal Anggota BKSAP.

IV. KEGIATAN DI BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, BKSAP DPR RI antara lain dengan melakukan kegiatan berupa: 1) pelaksanaan rapat-rapat internal maupun dengan instansi terkait lain termasuk dengan kedutaan besar negara-negara sahabat; 2) penerimaan tamu luar negeri serta pengiriman delegasi ke negara-negara sahabat; dan 3) menyelenggarakan sidang/pertemuan/konferensi di Indonesia maupun menghadiri sidang/pertemuan/konferensi di luar negeri.

Jenis Rapat yang dilaksanakan oleh BKSAP

Ada beberapa jenis rapat yang dilaksanakan oleh BKSAP yaitu rapat pimpinan, rapat pleno, rapat desk, rapat persiapan dan rapat tindak lanjut kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri, pertemuan atau presentasi perwakilan negara sahabat, pertemuan dengan delegasi tamu luar negeri, serta rapat GKSB DPR RI. Dalam rapatnya, BKSAP dapat mengundang narasumber dari instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan kementerian teknis serta instansi lainnya yang dipandang perlu.

Rapat Pimpinan BKSAP

Rapat Pimpinan BKSAP adalah rapat yang dihadiri dan diikuti oleh semua Pimpinan BKSAP dan pejabat sekretariat Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Kepala Biro dan para Kepala Bagian di lingkungan Biro KSAP) serta tenaga ahli BKSAP. Rapat Pimpinan BKSAP ini diselenggarakan untuk membahas program kerja BKSAP dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang tertera dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. Selain itu, Rapim juga mengambil keputusan maupun merumuskan saran BKSAP untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, membahas undangan dari negara sahabat ataupun dari organisasi internasional untuk menghadiri suatu pertemuan/sidang/konferensi, undangan melakukan kunjungan teknis, rencana kunjungan tamu luar negeri, membahas rencana kerja dan penggunaan anggaran untuk kegiatan BKSAP serta hal-hal terkait lainnya.

Rapat Pleno BKSAP

Rapat Pleno BKSAP adalah rapat yang dihadiri dan diikuti oleh seluruh Anggota BKSAP dan dipimpin oleh Ketua BKSAP dengan didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP. Rapat Pleno BKSAP pertama yang dilaksanakan pada permulaan masa keanggotaan DPR RI dan pada permulaan setiap Tahun Sidang digunakan untuk pemilihan dan penetapan Pimpinan BKSAP. Penyelenggaraan Rapat Pleno

BKSAP selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pimpinan BKSAP dan sedikitnya satu kali dalam tiap masa persidangan.

Rapat Pleno BKSAP diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal-hal yang direkomendasikan oleh Rapat Pimpinan BKSAP.

Setiap Delegasi yang bertugas ke luar negeri maupun Panitia Kerja yang mendapat tugas tertentu dari Pimpinan BKSAP juga melaporkan hasil-hasil kunjungannya dalam Rapat Pleno BKSAP.

Rapat Desk BKSAP

Rapat Desk BKSAP adalah rapat yang dihadiri dan diikuti oleh seluruh Anggota BKSAP yang tergabung dalam Desk yang bersangkutan. Seperti yang sudah diulas sebelumnya bahwa Anggota BKSAP dibagi kedalam 3 (tiga) Desk yaitu Desk Kerja Sama Internasional, Desk Kerja Sama Regional dan Desk Kerja Sama Bilateral. Rapat Desk BKSAP ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP yang merupakan koordinator dari Desk yang bersangkutan. Rapat Desk BKSAP dilaksanakan sesuai perencanaan kegiatan dari masing-masing Koordinator Desk/Wakil Ketua BKSAP dan sedikitnya satu kali dalam tiap masa persidangan. Rapat Desk BKSAP diselenggarakan untuk membahas dan mensosialisasikan program kerja Desk.

Rapat Persiapan dan Tindak Lanjut kunjungan Delegasi DPR RI ke Luar Negeri

Rapat Persiapan adalah rapat yang dilakukan sebelum kunjungan Delegasi DPR RI ke luar negeri baik dalam kerangka multilateral maupun bilateral yang bertujuan untuk mengoordinasikan persiapan substansi dan teknis keberangkatan Delegasi DPR RI ke luar negeri. Sementara itu rapat tindak lanjut kunjungan Delegasi DPR RI ke Luar Negeri adalah rapat yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil-hasil kunjungan Delegasi DPR RI dari luar negeri untuk kemudian merekomendasikan hasil-hasil kunjungan tersebut kepada komisi/instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam rapat-rapat tersebut, delegasi dapat mengundang narasumber dari kementerian/instansi terkait ataupun narasumber lainnya.

Pertemuan atau Presentasi Perwakilan Negara Sahabat

Pertemuan atau presentasi perwakilan negara sahabat adalah pertemuan yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI atau GKSB DPR RI dengan parlemen negara terkait.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan paparan Duta Besar negara sahabat atau perwakilannya terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara

sahabat serta masalah lain yang menyangkut kepentingan kedua negara.

Pertemuan dengan delegasi tamu luar negeri (Friendly Talk)

Pertemuan dengan delegasi tamu luar negeri adalah pertemuan yang dilakukan dengan delegasi tamu dari parlemen negara sahabat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BKSAP, Pimpinan dan Anggota GKSBD DPR RI dengan parlemen negara terkait serta jika diperlukan dapat mengundang Pimpinan/ Anggota Alat Kelengkapan Dewan lainnya untuk saling tukar pendapat dan pengalaman, mendorong terbukanya peluang kerjasama serta penyelesaian masalah terkait dengan kepentingan kedua negara.

Rapat GKSBD DPR RI

Rapat GKSBD DPR RI adalah rapat yang dilakukan oleh Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBD) yang terdiri dari dua jenis, yaitu Rapat Koordinasi antara GKSBD dengan Pimpinan BKSAP dan Rapat Internal GKSBD.

Rapat Koordinasi antara GKSBD dengan Pimpinan BKSAP diikuti oleh beberapa GKSBD sekaligus dengan menghadirkan Pimpinan BKSAP khususnya Koordinator Desk Kerja Sama Bilateral untuk mendapatkan pengarahan


mengenai hal-hal yang terkait kegiatan GKSBB secara umum, seperti pedoman tata kerja GKSBB, teknis pelaksanaan kegiatan GKSBB serta arahan lainnya.

Adapun Rapat Internal GKSBB diselenggarakan oleh masing-masing GKSBB dengan tujuan untuk membahas program kerja GKSBB yang bersangkutan dengan dihadiri oleh seluruh anggota GKSBB dimaksud dan dapat menghadirkan narasumber seperti dari perwakilan negara sahabat terkait, Kemlu maupun instansi pemerintah dan LSM untuk memperoleh masukan tentang berbagai isu yang menjadi perhatian GKSBB tersebut maupun sosialisasi rekomendasi dari hasil kunjungan GKSBB ke negara terkait. Rapat internal GKSBB ini diselenggarakan sesuai dengan keputusan rapat sebelumnya atau berdasarkan arahan Ketua GKSBB.

Penerimaan delegasi tamu luar negeri dibawah koordinasi BKSAP

Delegasi tamu luar negeri yang diterima oleh DPR RI terdiri dari:

1. Kunjungan muhibah parlemen negara sahabat yang kedatangannya dalam rangka memenuhi undangan DPR RI berdasarkan azas resiprokal. Kunjungan tersebut biasanya dipimpin oleh Pimpinan Parlemen.

- 
2. Kunjungan parlemen negara sahabat atas undangan DPR RI yang diputuskan dalam Rapat Pimpinan DPR RI berdasarkan usulan dari BKSAP, atau inisiatif Pimpinan DPR RI sendiri atau juga atas dasar permintaan parlemen negara yang bersangkutan.
 3. Kunjungan parlemen negara sahabat yang berkunjung secara khusus untuk bertemu dengan Pimpinan Dewan, dan/atau BKSAP atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya atas inisiatif sendiri dari pihak yang ingin berkunjung.
 4. Kunjungan delegasi non parlemen lainnya seperti delegasi pemerintah negara sahabat, biasanya kepala negara atau kepala pemerintahan serta delegasi dari organisasi regional/internasional dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) asing.

Kegiatan Pengiriman Delegasi DPR RI yang dilakukan oleh BKSAP

Kegiatan pengiriman Delegasi DPR RI ke luar negeri yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh BKSAP adalah:

1. Delegasi Teknis BKSAP.

Delegasi ini dipimpin oleh Pimpinan BKSAP dan beranggotakan unsur Pimpinan BKSAP dan perwakilan Anggota BKSAP. Delegasi ini bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu khusus yang mendesak yang

tengah dihadapi oleh Indonesia maupun dalam rangka memperoleh masukan dari parlemen negara sahabat terhadap isu tertentu yang tengah menjadi perhatian DPR RI. Komposisi delegasi ditentukan berdasarkan azas proporsionalitas dan pemerataan.

2. Delegasi Teknis dalam rangka menghadiri konferensi regional/internasional atau seminar di negara sahabat. Pengiriman delegasi teknis ini berdasarkan atas undangan dari organisasi parlemen/non-parlemen di lingkup regional/internasional dan juga dari parlemen negara sahabat. Pimpinan BKSAP selanjutnya mengkaji mengenai perlu atau tidaknya pengiriman Delegasi DPR RI dimaksud serta menetapkan susunan keanggotaan delegasi berdasarkan azas proporsionalitas, pemerataan, kualifikasi, kontinuitas, keaktifan, dan jender. Hal ini mengingat Delegasi Teknis diharapkan mampu membawa misi khusus agar kepentingan Indonesia khususnya DPR RI dapat tersuarakan di forum regional/internasional selain juga untuk meningkatkan peran aktif delegasi DPR RI sehingga tercapai citra positif DPR RI dan Indonesia secara umum di berbagai forum tersebut. Mekanisme pengiriman delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Konferensi Regional/Internasional atau

seminar di negara sahabat diawali dengan penerimaan surat undangan dari tuan rumah penyelenggara sidang atau seminar. Surat undangan tersebut diagendakan dalam Rapat Pimpinan DPR RI untuk diambil keputusan dan meneruskan keputusan tersebut kepada Pimpinan BKSAP untuk ditindaklanjuti.

3. Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB).

Delegasi GKSB DPR RI terdiri dari Pimpinan dan Anggota GKSB yang kunjungannya bertujuan untuk mendorong peningkatan kerjasama bilateral serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul antara kedua parlemen atau kedua negara yang pada akhirnya akan berimplikasi pada penguatan hubungan antar kedua negara.

Catatan:

BKSAP ikut membantu proses surat-menurut yang ditujukan kepada Perwakilan RI di luar negeri dan Perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia bagi Delegasi Muhibah Pimpinan DPR RI dan Delegasi Alat Kelengkapan lainnya yang akan mengadakan kunjungan ke luar negeri.

Kegiatan Penyelenggaraan Sidang/Konferensi Regional/Internasional yang dilakukan oleh DPR RI

Sebagai salah satu negara anggota Organisasi Parlemen Regional/Internasional yang aktif, DPR RI beberapa kali mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai sidang-sidang organisasi parlemen regional/internasional. Dalam hal ini BKSAP bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan sidang dimaksud baik dengan pihak-pihak terkait di DPR RI, instansi pemerintah maupun negara-negara anggota organisasi parlemen terkait sehingga pelaksanaan penyelenggaraan sidang/konferensi dapat berjalan lancar sesuai rencana dan pada gilirannya akan meningkatkan citra positif DPR RI di kancah regional/internasional.

Untuk kelancaran penyelenggaraannya, DPR RI membentuk *Steering Committee* (SC) yang bertugas merencanakan dan melaksanakan sidang dimaksud. Rapat Pimpinan BKSAP membahas komposisi dan memutuskan untuk mengusulkan nama-nama anggota SC kepada Fraksi terkait. Jumlah anggota SC didasarkan pada besarnya sidang. Pimpinan Fraksi akan memutuskan nama anggota SC dari Fraksinya. Setelah mendapat nama-nama anggota SC dari Fraksi, Pimpinan BKSAP menyampaikan nama-nama tersebut kepada Pimpinan DPR RI untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang susunan SC.

Keputusan ditetapkannya DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggara suatu sidang, seminar atau *Study Committee* organisasi parlemen regional dan internasional, akan dibahas dalam Rapat Pimpinan BKSAP baik masalah penganggaran maupun kota tempat penyelenggaraan sidang tersebut. Pimpinan BKSAP akan mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR RI tentang usulan tempat penyelenggaraan sidang. Usulan tersebut didasarkan pada diversifikasi tempat, mengingat wilayah Indonesia luas dan kaya akan wisata dan budaya, banyak kota atau daerah yang perlu dipromosikan. Persetujuan Pimpinan DPR RI tentang tempat penyelenggaraan Sidang akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan BKSAP dengan melakukan persiapan-persiapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang dimaksud.

V. HUBUNGAN ANTARA GKS B DENGAN BKSAP

Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKS B)

Dalam rangka membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain secara bilateral, BKSAP membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKS B) antara DPR RI dengan parlemen negara-negara sahabat. BKSAP selanjutnya memantau, menindaklanjuti, dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Grup Kerja Sama Bilateral tersebut.

Melalui kegiatan GKS B ini, DPR RI diharapkan dapat mendorong peningkatan kerjasama bilateral serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul antara kedua parlemen atau kedua negara yang pada akhirnya akan berimplikasi pada penguatan hubungan antar kedua negara.

Dalam pelaksanaan hubungan antara BKSAP dan GKS B, BKSAP melakukan kegiatan surat menyurat dan lain-lain terkait dengan kegiatan GKS B dengan menganut kebijakan *one door policy* yaitu melalui Pimpinan DPR RI atau pun diwakilkan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Termasuk segala surat intern ke Pimpinan DPR RI terkait dengan kegiatan GKS B hanya disampaikan oleh Pimpinan BKSAP bukan oleh Pimpinan GKS B tersebut.

Mekanisme pembentukan GKSBDPR RI – Parlemen Negara Sahabat

Pimpinan BKSAP beserta Sekretariat BKSAP membahas tentang GKSBDPR RI yang hendak dibentuk untuk periode masa keanggotaan yang berjalan. Dalam pembahasan tersebut Pimpinan BKSAP akan mempertimbangkan negara-negara sahabat yang juga telah membentuk Grup Persahabatan dengan DPR RI dan negara-negara yang memiliki potensi kerjasama untuk dikembangkan. Kemudian Pimpinan BKSAP akan membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI terkait pembentukan GKSBDPR RI tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan, Pimpinan BKSAP mengirimkan surat kepada Pimpinan Fraksi-fraksi terkait pembentukan GKSBDPR RI dan meminta agar Pimpinan Fraksi-fraksi dapat menempatkan anggota-anggotanya di dalam GKSBDPR RI sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan untuk diberikan kepada masing-masing fraksi.

Setelah terbentuk selanjutnya dilakukan peresmian GKSBDPR RI oleh Pimpinan DPR RI dengan mengundang seluruh pimpinan dan anggota GKSBDPR RI serta perwakilan negara terkait.

Keanggotaan GKS

Setiap anggota DPR RI dapat bergabung ke salah satu GKS yang telah terbentuk berdasarkan minat dan komitmen anggota yang bersangkutan serta serius membahas isu-isu bilateral yang berkembang.

Untuk penempatan anggota DPR RI ke dalam GKS, Pimpinan BKSAP menyampaikan surat kepada Pimpinan Fraksi-fraksi mengenai permintaan nama-nama, selanjutnya Pimpinan Fraksi menyampaikan surat kepada Pimpinan BKSAP mengenai nama-nama anggota yang telah dipilih untuk ditempatkan ke dalam GKS. Penetapan anggota fraksi untuk ditempatkan dalam GKS merupakan keputusan Pimpinan Fraksi terkait. Agar tidak terjadi penumpukan keanggotaan di satu GKS, BKSAP mengatur dan menetapkan pemerataan jumlah anggota dalam tiap GKS.

Sekretariat BKSAP c.q. Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral selanjutnya akan menyusun nama-nama anggota yang telah dikirimkan Fraksi-fraksi tersebut ke dalam Daftar Nama GKS DPR RI untuk selanjutnya disampaikan ke Bagian Sekretariat Badan Musyawarah untuk dibuatkan Surat Keputusan. Keanggotaan GKS dapat berubah atas usulan dari Fraksi dan pertimbangan dari BKSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pimpinan GKSB

Setiap GKSB mempunyai Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP/Koordinator Desk Bilateral. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI.

Ketua maupun Wakil Ketua bertugas untuk mengoordinasikan program kerja GKSB dan menjadi penghubung antara GKSB dengan Pimpinan BKSAP.

Kegiatan GKSB


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, GKSB dapat melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Menerima kunjungan dan melakukan diskusi dengan delegasi parlemen negara sahabat terkait.
2. Mengadakan kegiatan bersama dengan Duta Besar atau perwakilan negara sahabat terkait untuk mendalami program kerjasama yang telah terbina dan membuka peluang kerjasama yang potensial.
3. Mengadakan pertemuan intern GKSB secara periodik untuk membahas mengenai isu-isu terkini serta program kerja dan kegiatan GKSB.
4. Mengadakan kunjungan ke negara mitra kerja (bila dirasa perlu) sebanyak 1 (satu) kali selama periode jabatan anggota DPR RI.

VI. SEKRETARIAT BKSAP

Struktur Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP)

Dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dibantu oleh satu Sekretariat Biro Kerja Sama Antar Parlemen dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Bagan. Struktur Organisasi Biro KSAP

Tugas dan Fungsi Sekretariat Biro KSAP

Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu internasional, regional dan bilateral; serta
2. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan kerjasama antar parlemen.

Secara prinsip, Sekretariat Biro KSAP menyediakan dukungan teknis, administratif dan keahlian dalam rangka peningkatan kinerja BKSAP.

Pembagian Kerja Sekretariat Biro KSAP

Biro Kerja Sama Antar Parlemen terdiri dari 3 (tiga) bagian dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional, yang bertugas menyelenggarakan fungsi analisis terhadap isu-isu internasional, dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan terhadap Desk Kerja Sama Internasional dengan memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada kegiatan-kegiatan Sidang IPU, PUIC, FASSPED, IPAIT, dan pertemuan Parlemen Badan-Badan PBB serta kegiatan Organisasi Parlemen Internasional lainnya.

- 
2. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional, yang bertugas menyelenggarakan fungsi analisis terhadap isu-isu regional, dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan terhadap Desk Kerja Sama regional dengan memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada kegiatan-kegiatan Sidang AIPA, APA, APPF dan organisasi parlemen regional lainnya.
 3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi analisis terhadap isu-isu bilateral dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan terhadap Desk Kerja Sama Bilateral dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan GKSB, kunjungan bilateral DPR RI, penerimaan tamu asing serta pelayanan Alih Bahasa Asing.

Dalam memberikan dukungan keahlian terutama dalam aspek penyelenggaraan fungsi analisis Sekretariat Biro KSAP dibantu oleh tenaga ahli BKSAP yang diangkat secara selektif melalui serangkaian *fit and proper test*.

LAMPIRAN

Sekretariat Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP) :

1. Biro Kerja Sama Antar Parlemen

Kepala Biro	:	Drs. Saiful Islam, M.Si.
Staf T.U. Biro	:	1. Iis Muldiyanti, S.Sos. M.M.
		2. Imbuh Prayogo, S.Sos.
Staf T.U. Pimpinan BKSAP	:	Efendi, S.Sos.

Kantor	:	Gedung Nusantara III Lt 4. Ruang 4.30
Telepon	:	021 5715 814
Faksimile	:	021 573 4460
E_Mail	:	biro_ksap@dpr.go.id

2. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional:

Kepala Bagian	:	Drs. Robert J. Purba
Kepala Sub Bagian Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	Warsiti Alfiah, S.I.P.
Staf	:	1. Hery Prasetyo 2. Beni Hardiana, S.H. 3. Febrianto Wisnu Subroto, S.Pd. 4. Sugiarto

Kantor	:	Gedung Nusantara III Lt 6. Ruang 6.40 – 6.41
Telepon	:	0215715841/ 5715 835/ 5715 837
Faksimile	:	021 573 2132

3. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional:

Kepala Bagian : Endah T. Dwirini R., S.S., M.Phil.
Kepala Sub Bagian Rapat : R. Anne Widyana, S.S., M.Si.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.
Staf :
1. Hikmah, S.Pd., M.Si.
2. Lita Puspita
3. Bowo Hoetomo, S.I.P.
4. Miranti Widiani, S.Sos.
5. Hilda Kurnia Ningsih, S.H.
6. Wiryawan Narendro Putro, S.Sos.

Kantor : Gedung Nusantara III Lt 6. Ruang 6.25 – 6.26

Telepon : 0215715842/5715 210/5715 294

Faksimile : 021 5715 295

4. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral:

Kepala Bagian : Dra. Mitra Anindyarina
Kepala Sub Bagian Alih Bahasa : Elvira Dianti Amris, S.S., M.Si.
Kepala Sub Bagian Rapat : Diah A. Rachmawaty, M.Si.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Elly Evrina Hestianingsih, S.E.
Staf :
1. Saeful Anwar, S.I.P. M.E.
2. Tomy Susanto, S.H.
3. Rifan Rachman S.A, S.Sos.
4. Iis Anisa, S.E
5. Niswan, S.I.P

Fungsional Penerjemah

- : 1. F.A. Budiman, S.S., M.Si.
- 2. Novri Helmawan, S.Pd.
- 3. Martisa Canda Chaniago, S.Pd.
- 4. Andriaji Gumilar L., S.Pd.

Kantor : Gedung Nusantara III Lt 6. Ruang 6.38 – 6.39

Telepon : 0215715811/57155515/57155517

Faksimile : 021 5715 673



CATATAN



CATATAN

